



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN

NOMOR 02 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN
MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Pasal 228 huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menyatakan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mempunyai tugas memberikan dukungan teknis administratif;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Tapanuli Selatan dalam pengelolaan Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan tentang Penunjukan dan Penetapan Petugas Pengelola Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Petugas Pengelola Website dan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2025, yaitu :

Nama : WILDAN AFANDI LUBIS

Jabatan : PPNPN

Media Sosial : Facebook (Kpu Kabupaten Tapanuli Selatan), Instagram (Kpu Kabupaten Tapanuli Selatan)

Website : <https://kab-tapanuliselatan.kpu.go.id>

KEDUA : Tugas pokok Petugas Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu :

1. Mengumpulkan dan menyusun berita yang akan diunggah;
2. Menginput dan mengupload Berita;

3. Menyimpan dokumen Berita/Arsip; dan
 4. Memonitor perkembangan Website dan Media Sosial.
- KETIGA : Masa kerja Petugas Pengelola Website dan Media Sosial sebagaimana DIKTUM KESATU adalah terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Desember 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 10 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAPANULI SELATAN,

ttd.

RISKI HASTUTI RITONGA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tapanuli Selatan
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

